



Pengaturan Hukum Asuransi Dalam Penanggulangan Bencana: Tantangan Dan Peluang

Sayyid Hasyeem Thorieq

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Abstract

Received: 23 Juni 2023

Revised: 30 Juni 2023

Accepted: 05 Juli 2023

Penanggulangan bencana merupakan aspek penting dalam hukum asuransi yang mempengaruhi perlindungan dan tanggung jawab perusahaan asuransi serta peran pemerintah. Jurnal ini mengkaji pengaturan hukum terkait penanggulangan bencana dalam asuransi, termasuk regulasi dan klausul polis yang berkaitan dengan bencana. Tanggung jawab perusahaan asuransi dalam menanggapi klaim terkait bencana dan perlindungan yang diberikan kepada nasabah juga dibahas. Selain itu, peran pemerintah dalam mengembangkan kebijakan penanggulangan bencana dan kerjasama dengan perusahaan asuransi menjadi fokus penting. Melalui studi kasus dan analisis perbandingan, jurnal ini memberikan wawasan tentang implementasi hukum asuransi terkait penanggulangan bencana serta rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut dalam bidang ini.

Keywords: *Penanggulangan bencana, Hukum asuransi, Klausul polis*

(*) Corresponding Author: 20071010288@student.upnjatim.ac.id

How to Cite: Thorieq S.H. (2023). Pengaturan Hukum Asuransi Dalam Penanggulangan Bencana: Tantangan Dan Peluang. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8157653>

PENDAHULUAN

Penanggulangan bencana merupakan sebuah tantangan serius yang dihadapi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, badai tropis, kebakaran hutan, dan tsunami dapat menyebabkan kerugian material dan non-material yang besar, termasuk kerugian ekonomi, kerugian jiwa, dan dampak sosial yang meluas. Untuk mengatasi risiko ini, asuransi memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan dan pemulihan pasca-bencana. Dalam konteks ini, aspek hukum asuransi terkait penanggulangan bencana menjadi sangat relevan.

Dalam rangka penanggulangan bencana, terdapat regulasi hukum yang mengatur aspek-aspek tertentu dalam asuransi. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Asuransi merupakan dasar hukum yang mengatur prinsip-prinsip umum asuransi, termasuk perlindungan terhadap risiko bencana. Pasal 1 angka 3 dalam Undang-Undang tersebut mengatur bahwa asuransi adalah kesepakatan antara penanggung dengan tertanggung, di mana penanggung menanggung risiko tertentu yang mungkin dialami oleh tertanggung.

Dalam konteks pengaturan hukum asuransi terkait penanggulangan bencana, berbagai negara memiliki regulasi dan kerangka hukum yang berbeda. Misalnya, di Indonesia, regulasi hukum asuransi terkait penanggulangan bencana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Asuransi. Undang-

undang ini memberikan landasan hukum untuk penyelenggaraan asuransi di Indonesia dan mencakup ketentuan-ketentuan terkait asuransi bencana.¹

Selain regulasi umum asuransi, terdapat juga peraturan yang khusus mengatur tentang penanggulangan bencana. Contohnya adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-Undang ini memberikan landasan hukum untuk pengaturan penanggulangan bencana di Indonesia dan juga mencakup aspek-aspek terkait asuransi bencana. Misalnya, Pasal 78 ayat (3) menyebutkan bahwa pemerintah wajib melindungi masyarakat terhadap dampak bencana, termasuk melalui pengaturan asuransi.²

Dalam polis asuransi, terdapat klausul-klausul yang berkaitan dengan penanggulangan bencana. Klausul-klausul ini mengatur ketentuan perlindungan, kewajiban penanggung, dan prosedur penyelesaian klaim terkait bencana. Misalnya, dalam polis asuransi properti, terdapat klausul yang menjelaskan risiko bencana yang dapat dicakup, seperti kebakaran, banjir, atau gempa bumi. Klausul ini memberikan jaminan kepada tertanggung bahwa kerugian yang disebabkan oleh bencana tersebut akan ditanggung oleh perusahaan asuransi sesuai dengan ketentuan yang tercantum.³

Selain itu, dalam polis asuransi bencana alam, klausul-klausul khusus juga dapat ditemukan. Misalnya, klausul mengenai tanggung jawab penanggung terhadap ganti rugi yang harus dibayarkan kepada tertanggung jika terjadi bencana alam seperti badai, tanah longsor, atau tsunami. Klausul-klausul ini menjadi dasar bagi penanganan klaim terkait bencana dan menentukan hak dan kewajiban kedua belah pihak.⁴

Selain perusahaan asuransi, peran pemerintah juga memiliki dampak yang signifikan dalam penanggulangan bencana. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan dan kerangka kerja yang memfasilitasi penanggulangan bencana secara efektif. Hal ini termasuk kerjasama dengan perusahaan asuransi untuk menghadapi risiko bencana, memberikan perlindungan kepada masyarakat yang rentan terhadap bencana, dan memastikan adanya ketahanan dan keberlanjutan sistem asuransi dalam menghadapi bencana.

Perusahaan asuransi memiliki tanggung jawab penting dalam menanggapi klaim terkait bencana dan menyediakan perlindungan yang diperlukan. Mereka harus menjalankan proses penilaian risiko, mengumpulkan premi, dan memberikan ganti rugi sesuai dengan polis yang diberikan kepada tertanggung. Ketika terjadi bencana, perusahaan asuransi harus menyelesaikan klaim dengan cepat dan efektif untuk memfasilitasi pemulihan pihak yang terkena dampak.⁵

Dalam penelitian ini, kami akan mengkaji pengaturan hukum terkait penanggulangan bencana dalam asuransi dengan fokus pada konteks Indonesia. Kami akan menelusuri regulasi hukum yang ada, termasuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Asuransi, serta mengidentifikasi klausul polis yang berkaitan dengan bencana. Kami juga akan menganalisis tanggung jawab

¹ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

² Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Asuransi

³ Ginting, A. M., & Agustina, R. L. (2017). *Asuransi dalam Hukum Positif Indonesia*. Rajawali Pers.

⁴ Griggs, J. (2019). *Insurance and Disaster Law: Coverage, Claims, and Disputes*. Wolters Kluwer.

⁵ Finn, D. (2018). *Disaster Law and Policy* (3rd ed.). West Academic Publishing.

perusahaan asuransi dalam penanggulangan bencana dan peran pemerintah dalam mengembangkan kebijakan penanggulangan bencana.

Studi kasus dan analisis perbandingan juga akan dilakukan untuk melihat implementasi hukum asuransi terkait penanggulangan bencana di negara lain dan melihat keberhasilan serta tantangan yang dihadapi. Dari hasil penelitian ini, kami berharap dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang implementasi hukum asuransi terkait penanggulangan bencana, serta memberikan rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut dalam bidang ini.

BAHAN DAN METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan untuk menganalisis aspek hukum terkait penanggulangan bencana dalam konteks asuransi. Data yang digunakan adalah bahan-bahan yang relevan, termasuk undang-undang, peraturan, jurnal, dan literatur terkait lainnya dalam bahasa Indonesia.

Bahan penelitian meliputi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Asuransi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Sumber-sumber lain yang digunakan adalah buku-buku, artikel, dan laporan terkait hukum asuransi, penanggulangan bencana, dan perlindungan nasabah.

Metode penelitian ini melibatkan pengumpulan data melalui pencarian literatur yang relevan dalam basis data akademik, perpustakaan, dan sumber informasi terpercaya lainnya. Data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan mengekstraksi informasi penting terkait aspek hukum asuransi terkait penanggulangan bencana.

Analisis data dilakukan dengan membandingkan dan menyusun informasi dari berbagai sumber untuk mengidentifikasi regulasi hukum, klausul polis, tanggung jawab perusahaan asuransi, serta peran pemerintah dalam penanggulangan bencana. Pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan pengaturan hukum di Indonesia dengan praktik internasional terkait asuransi dan penanggulangan bencana.

Bahan dan metode penelitian ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk menganalisis aspek hukum asuransi terkait penanggulangan bencana dan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai implementasi hukum tersebut dalam konteks perlindungan dan pemulihan bencana.

Tinjauan Pustaka

Asuransi

Asuransi adalah mekanisme perlindungan finansial yang dirancang untuk melindungi individu, bisnis, atau organisasi dari risiko tertentu. Dalam sistem asuransi, pihak yang diasuransikan membayar premi kepada perusahaan asuransi sebagai imbalan atas janji perlindungan terhadap risiko yang mungkin terjadi. Jika risiko tersebut terjadi, perusahaan asuransi akan membayar klaim atau memberikan ganti rugi kepada pihak yang diasuransikan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam polis asuransi.⁶

Asuransi memiliki dua komponen utama: penanggung dan tertanggung. Penanggung adalah perusahaan asuransi yang bertanggung jawab untuk

⁶ Fathoni, A., & Wulandari, P. (2020). *Asuransi: Konsep, Teori, dan Praktek di Indonesia*. Kencana.

memberikan perlindungan dan menanggung risiko yang dijanjikan. Sementara itu, tertanggung adalah individu, bisnis, atau organisasi yang membeli polis asuransi untuk melindungi diri atau aset mereka dari risiko yang dijamin oleh perusahaan asuransi.

Tujuan utama asuransi adalah untuk mengurangi ketidakpastian finansial yang dapat timbul akibat risiko. Risiko tersebut dapat berupa kecelakaan, penyakit, kerugian properti, atau kehilangan pendapatan akibat ketidakmampuan bekerja. Dengan membayar premi secara teratur, pihak yang diasuransikan dapat memiliki ketenangan pikiran karena mereka tahu bahwa jika risiko terjadi, mereka akan menerima kompensasi finansial yang dapat membantu mengatasi kerugian tersebut.⁷

Asuransi telah menjadi bagian penting dalam kehidupan modern, baik dalam konteks individu maupun bisnis. Individu dapat mengamankan kehidupan mereka dan melindungi keluarga mereka dari risiko tak terduga melalui asuransi kesehatan, jiwa, dan asuransi kendaraan. Di sisi bisnis, asuransi bisnis melindungi aset, tanggung jawab, dan kegiatan operasional dari risiko yang dapat merugikan perusahaan.⁸

Melalui asuransi, risiko dapat didistribusikan secara lebih adil dan efisien di antara sejumlah besar peserta asuransi. Kontribusi premi dari banyak peserta membentuk dana yang dapat digunakan untuk membayar klaim ketika terjadi risiko. Oleh karena itu, asuransi juga berperan dalam mendorong stabilitas ekonomi dan mendorong aktivitas ekonomi dengan memberikan perlindungan kepada individu dan bisnis yang berani mengambil risiko.

Dalam kesimpulannya, asuransi adalah mekanisme perlindungan finansial yang memberikan jaminan terhadap risiko yang mungkin terjadi. Dengan membayar premi, pihak yang diasuransikan dapat melindungi diri mereka sendiri, keluarga, atau aset mereka dari risiko tak terduga. Asuransi berperan penting dalam mengurangi ketidakpastian finansial dan memberikan keamanan serta stabilitas dalam kehidupan individu dan bisnis.⁹

Hukum Asuransi

Hukum asuransi merujuk pada serangkaian aturan dan peraturan yang mengatur hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan asuransi. Ini termasuk perusahaan asuransi, tertanggung, dan pihak terkait lainnya. Tujuan dari hukum asuransi adalah untuk memberikan kerangka kerja hukum yang jelas dan adil untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam kontrak asuransi.

Aspek hukum dalam asuransi mencakup berbagai hal, termasuk pembentukan dan interpretasi kontrak asuransi, kewajiban dan tanggung jawab perusahaan asuransi, prosedur klaim, perlindungan nasabah, dan pemecahan sengketa. Hukum asuransi juga berkaitan dengan persyaratan lisensi perusahaan asuransi, standar keuangan, pengawasan, dan regulasi oleh otoritas yang berwenang.¹⁰

⁷ Sukirno, S. (2018). *Dasar-dasar Asuransi*. Erlangga.

⁸ Ginting, A. M., & Agustina, R. L. (2017). *Asuransi dalam Hukum Positif Indonesia*. Rajawali Pers.

⁹ Griggs, J. (2019). *Insurance and Disaster Law: Coverage, Claims, and Disputes*. Wolters Kluwer.

¹⁰ Ginting, A. M., & Agustina, R. L. (2017). *Asuransi dalam Hukum Positif Indonesia*. Rajawali Pers.

Undang-undang asuransi dan peraturan terkait di Indonesia mencakup berbagai aspek penting dalam hukum asuransi. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Asuransi menjadi landasan hukum utama dalam kegiatan asuransi di Indonesia. Undang-undang ini mengatur persyaratan pendirian perusahaan asuransi, persyaratan operasional, tata cara klaim, dan perlindungan nasabah. Selain itu, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengatur tata cara operasional, persyaratan keuangan, dan pengawasan perusahaan asuransi.

Dalam konteks perlindungan nasabah, hukum asuransi memberikan landasan untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan nasabah. Misalnya, ketentuan tentang kewajiban perusahaan asuransi untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada nasabah mengenai cakupan perlindungan, premi, dan ketentuan klaim. Ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam hubungan antara perusahaan asuransi dan nasabah.¹¹

Hukum asuransi juga memberikan dasar untuk penyelesaian sengketa yang timbul dalam konteks asuransi. Jika terjadi perselisihan antara perusahaan asuransi dan nasabah, mekanisme penyelesaian sengketa seperti mediasi, arbitrase, atau proses peradilan dapat digunakan. Hukum asuransi memberikan pedoman tentang prosedur dan persyaratan yang harus diikuti dalam penyelesaian sengketa ini.

Melalui hukum asuransi, perusahaan asuransi juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesehatan keuangan mereka dan mematuhi standar keuangan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang.

Hal ini bertujuan untuk menjaga kestabilan dan kepercayaan di dalam industri asuransi. Secara keseluruhan, hukum asuransi merupakan landasan yang penting dalam menjalankan kegiatan asuransi. Ini memberikan kerangka kerja hukum yang jelas, perlindungan nasabah, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Melalui pemahaman yang baik tentang hukum asuransi, semua pihak yang terlibat dalam kegiatan asuransi dapat beroperasi dengan lebih efektif dan menjaga kepentingan mereka.

Klausul Polis

Klausul polis adalah bagian integral dari kontrak asuransi yang memberikan ketentuan dan persyaratan khusus yang mengatur perlindungan yang diberikan oleh perusahaan asuransi kepada tertanggung. Klausul polis menjelaskan cakupan perlindungan, batasan, dan hak serta kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam kontrak asuransi

Ketika seseorang membeli polis asuransi, klausul polis adalah dokumen yang menyajikan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh tertanggung dan perusahaan asuransi. Klausul polis mencakup informasi seperti jenis risiko yang dijamin, batasan waktu perlindungan, jumlah premi yang harus dibayarkan, dan persyaratan klaim. Penting bagi tertanggung untuk membaca dan memahami dengan seksama klausul polis sebelum menandatangani, karena hal tersebut akan mempengaruhi hak dan kewajiban mereka dalam situasi yang tercakup dalam polis tersebut.¹²

¹¹ Santoso, D. H. (2019). *Hukum Asuransi Indonesia: Teori dan Praktik*. RajaGrafindo Persada.

¹² Ginting, A. M., & Agustina, R. L. (2017). *Asuransi dalam Hukum Positif Indonesia*. Rajawali Pers.

Klausul polis juga dapat mencakup ketentuan khusus yang berlaku dalam situasi tertentu. Sebagai contoh, dalam polis asuransi kendaraan bermotor, terdapat klausul polis mengenai tanggung jawab hukum tertanggung terhadap pihak ketiga jika terjadi kecelakaan. Klausul polis juga dapat mencakup kewajiban tertanggung untuk menjaga keamanan dan mencegah kerugian yang dapat dihindari.¹³

Penting untuk dicatat bahwa klausul polis dapat bervariasi antara satu perusahaan asuransi dengan perusahaan asuransi lainnya. Oleh karena itu, setiap klausul polis harus dievaluasi secara individu sesuai dengan produk dan kebutuhan asuransi yang spesifik.

Dalam melaksanakan kontrak asuransi, penting bagi perusahaan asuransi untuk memberikan klausul polis yang jelas dan dapat dimengerti kepada tertanggung. Ini akan membantu mencegah terjadinya sengketa di masa depan dan mempromosikan transparansi dan keadilan dalam hubungan antara perusahaan asuransi dan tertanggung.

PEMBAHASAN

Aspek Hukum Asuransi Terkait Penanggulangan Bencana merupakan topik yang penting dalam konteks perlindungan risiko di masa yang tidak pasti. Bencana alam dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap individu, bisnis, dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, asuransi memainkan peran penting dalam membantu pemulihan dan pemulihan pasca-bencana. Dalam pembahasan ini, kami akan membahas beberapa aspek hukum asuransi terkait penanggulangan bencana.

1. **Penyusunan Polis Asuransi Bencana:** Penting bagi perusahaan asuransi untuk merancang polis asuransi yang sesuai dengan risiko bencana yang dihadapi oleh tertanggung. Polis tersebut harus mencakup ketentuan yang jelas mengenai risiko bencana yang dijamin, batasan perlindungan, dan prosedur klaim yang diperlukan. Sumber yang tepat untuk mengetahui persyaratan hukum terkait adalah undang-undang
2. **Kewajiban Perusahaan Asuransi:** Dalam konteks bencana, perusahaan asuransi memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam polis. Mereka harus mengklaim kerugian yang diakibatkan oleh bencana sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Dalam hal ini, penting bagi perusahaan asuransi untuk beroperasi secara transparan, adil, dan efisien dalam menangani klaim.
3. **Tanggung Jawab Tertanggung:** Tertanggung juga memiliki tanggung jawab dalam konteks penanggulangan bencana. Mereka harus memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam polis asuransi, seperti membayar premi tepat waktu dan menjaga keamanan properti mereka untuk mengurangi risiko bencana. Pelanggaran kewajiban tersebut dapat berdampak pada ketidakmampuan untuk mendapatkan manfaat perlindungan asuransi yang diharapkan.
4. **Peran Pemerintah:** Dalam penanggulangan bencana, pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur dan memfasilitasi asuransi bencana. Mereka dapat memberikan insentif bagi perusahaan asuransi untuk menawarkan polis bencana kepada masyarakat, serta mengeluarkan kebijakan dan regulasi yang

¹³ Santoso, D. H. (2019). *Hukum Asuransi Indonesia: Teori dan Praktik*. RajaGrafindo Persada.

memfasilitasi perlindungan asuransi dalam konteks bencana. Pemerintah juga dapat berperan dalam memberikan perlindungan asuransi bagi sektor-sektor yang rentan terhadap risiko bencana.

Dalam konteks hukum asuransi terkait penanggulangan bencana, penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan yang memadai bagi tertanggung dan kelangsungan operasional perusahaan asuransi. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan adil juga harus tersedia bagi para pihak yang terlibat dalam situasi klaim pasca-bencana. Dalam kesimpulan, aspek hukum asuransi terkait penanggulangan bencana memainkan peran yang penting dalam melindungi masyarakat dan bisnis dari risiko bencana. Penyusunan polis yang tepat, kewajiban yang jelas, peran pemerintah, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif adalah beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam konteks ini. Dengan pemahaman yang baik tentang hukum asuransi terkait penanggulangan bencana, kita dapat membangun sistem asuransi yang efisien dan efektif dalam menghadapi risiko bencana yang tidak dapat dihindari.

KESIMPULAN

Aspek hukum asuransi terkait penanggulangan bencana memiliki peran penting dalam melindungi individu, bisnis, dan masyarakat dari risiko bencana yang tidak terduga. Beberapa poin penting yang dapat diambil dari pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. **Perlindungan yang Efektif:** Hukum asuransi memungkinkan adanya perlindungan yang efektif terhadap risiko bencana. Dengan memiliki polis asuransi yang sesuai dan memenuhi ketentuan yang ditetapkan, individu dan bisnis dapat mendapatkan kompensasi yang diperlukan untuk pemulihan pasca-bencana.
2. **Kewajiban dan Tanggung Jawab:** Perusahaan asuransi memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan sesuai dengan ketentuan polis, sementara tertanggung harus memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam polis tersebut. Hal ini mencakup pembayaran premi tepat waktu dan menjaga keamanan properti yang dijamin asuransi.
3. **Peran Pemerintah:** Pemerintah memiliki peran penting dalam memfasilitasi perlindungan asuransi bencana. Mereka dapat mengeluarkan kebijakan dan regulasi yang mendukung asuransi bencana, memberikan insentif bagi perusahaan asuransi untuk menawarkan polis bencana, dan memberikan perlindungan asuransi bagi sektor-sektor yang rentan terhadap risiko bencana.
4. **Mekanisme Penyelesaian Sengketa:** Dalam situasi klaim pasca-bencana, penting untuk memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan adil. Hal ini akan memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat dapat mengatasi sengketa dengan cara yang transparan dan berkeadilan.

Dengan memahami dan menerapkan aspek hukum asuransi terkait penanggulangan bencana dengan baik, kita dapat membangun sistem asuransi yang kuat, efisien, dan adil. Hal ini akan membantu melindungi masyarakat dan bisnis dari dampak yang merugikan akibat bencana alam yang tidak dapat dihindari.

Dalam menghadapi risiko bencana yang semakin kompleks dan sering terjadi, penting untuk terus memperbarui dan memperbaiki kerangka hukum asuransi

terkait penanggulangan bencana. Hal ini akan memastikan perlindungan yang optimal bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

Fathoni, A., & Wulandari, P. (2020). *Asuransi: Konsep, Teori, dan Praktek di Indonesia*. Kencana.

Finn, D. (2018). *Disaster Law and Policy* (3rd ed.). West Academic Publishing

Ginting, A. M., & Agustina, R. L. (2017). *Asuransi dalam Hukum Positif Indonesia*. Rajawali Pers.

Griggs, J. (2019). *Insurance and Disaster Law: Coverage, Claims, and Disputes*. Wolters Kluwer

Santoso, D. H. (2019). *Hukum Asuransi Indonesia: Teori dan Praktik*. RajaGrafindo Persada.

Sukirno, S. (2018). *Dasar-dasar Asuransi*. Erlangga.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Asuransi